

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT
IZIN PENGHUNIAN**



Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA

NIM. 1910211220097

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2023

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT
IZIN PENGHUNIAN**



Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA

NIM. 1910211220097

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2023

**KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT
IZIN PENGHUNIAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA

NIM. 1910211220097

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT IZIN
PENGHUNIAN**

Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA

NIM. 1910211220097

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Ketua

Pembimbing Pendamping

H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

NIP. 19600321 198703 1 009

Hj. Syahrida, S.H., M.H.

NIP. 19740116 199802 2 001

Diketahui,
Banjarmasin, 23 Juni 2023
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PEGESAHAN

**KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT IZIN
PENGHUNIAN**

Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA

NIM. 1910211220097

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

NOMOR

: 467/UN8.1.11/SP/2023

TANGGAL

: 21 JUL 2023

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

KETUA : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
SEKRETARIS : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
ANGGOTA : Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

NOMOR : 906/UNS.1.11/Sp/2023
TANGGAL : 22 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vindyana Esteryna
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220097
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (SI)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT IZIN PENGHUNIAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Vindyana Esteryna

NIM. 1910211220097

MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur” – **Filipi 4:6**

“Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini.” – **Mahatma Gandhi**

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu.”

– **Markus 11:24**

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya dengan memberikan dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berhasil selesai, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu:

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada ayah penulis “**Yulianto**” dan ibu penulis “**Yulita Liem**” yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, jasa mu belum bisa penulis balas, semoga doa serta harapan ayah dan ibu kepada anakmu ini dapat segera terwujud.

Saudara penulis yang tersayang,

Terimakasih kepada saudara-saudari penulis, “**Cindytia Monica, Michael Abednego dan Gebby Caroline**” semoga untuk perjuangan dan harapan mu dimasa depan, penulis sebagai saudara dapat membantu memberikan dorongan dan mewujudkan harapan. Semoga kelak dapat menjadi manusia yang dapat berguna bagi bangsa dan negara terutama keluarga, sukses serta sehat selalu.

Dosen pembimbing skripsi penulis,

Terima kasih kepada **Bapak H. Mahyuni S.H., M.Hum. Dan Ibu Hj. Syahrida S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis. Maaf jika penulis sering merepotkan bapak dan ibu.

RINGKASAN

Vindyana Esteryna, Juni 2023. **KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN YANG MASIH MEMILIKI SURAT IZIN PENGHUNIAN**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing Utama: Bapak H. Mahyuni S.H., M.Hum. dan Pembimbing pendamping: Ibu Hj. Syahrida S.H., M.H.

Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia haruslah menjadi Negara yang benar-benar merdeka. Termasuk kedalam hal melayani dan mencegah terjadinya perusuhan atau perkelahian atau sengketa yang terjadi baik antar masyarakat sendiri, antar perseorangan dengan badan hukum ataupun yang lainnya, agar tetap tercipta perdamaian. Melayani dalam artian registrasi kewarganegaraan penduduk Indonesia dalam hal administrasi yang menghasilkan bentuk dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti konkrit atau hak maupun kewajiban. Dokumen yang sah dapat menjadi barang bukti jika terjadinya sengketa atau hal lain yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang ada sehingga sengketa atau permasalahan yang terjadi dapat melalui proses yang adil dan jelas serta dapat menjadi barang bukti atas sengketa yang terjadi diluar maupun didalam persidangan. Pembuatan dokumen mengatur Hak Atas Tanah Indonesia termasuk juga hak guna bangunan. Hak guna bangunan dapat diletaki di atas tanah negara atau tanah hak milik yang mana tanah tersebut bukan tanah sengketa atau tanah milik orang lain.

Terjadi sengketa terkait bangunan yang ditempati atau dihuni oleh Hamid Husein yang ternyata sudah mencapai atau melebihi batas waktu yang seharusnya sesuai dengan Surat Izin Penghunian (SIP) yang diterbitkan atas nama Idrus Abubakar yaitu ayah dari Hamid Husein. Pada tahun 2010 lalu Japto Soerjosoemanto membuat atau mendaftarkan tanah Negara tersebut sebagai Hak Guna Bangunan dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan mendapatkan sertifikat HGB dari tanah tersebut. Terjadi kejanggalan dalam pendaftaran Hak Guna Bangunan karena hak guna bangunan seharusnya tidak dapat didaftarkan jika masih terdapat/ditempati hak orang lain atau bangunan tersebut memiliki sengketa. Terdapat pula kejanggalan kedua yaitu Hamid Husein masih menempati rumah tersebut, akan tetapi SIP yang dimiliki oleh Hamid Husein masih atas nama ayahnya yaitu Idrus Abubakar dan masa berlaku dari SIP yang dimiliki oleh ayahnya sudah melewati masa berlaku.

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan bahwa paman Wanda Hamidah tidak memiliki alas hak atas rumah yang ia tempati. Paman Wanda Hamidah sempat diberi 3 kali somasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan telah diberi jangka waktu untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Sampai pada akhirnya polisi menyatakan tidak ada yang boleh menempati rumah tersebut karena masih berstatus a quo Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jangka waktu maksimal HGB adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 20 tahun. Jika sertifikat berakhir ketika belum sempat mengurus perpanjangannya, maka status tanah akan kembali menjadi pemilik

negara jika tanah tersebut memang milik negara. Maka dengan adanya kejanggalan ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait kedudukan atau status dari tanah yang menjadi sengketa oleh Hamid Husein paman dari Wanda Hamidah dan Japto Soerjosoemanto. Khususnya yang menjadi tujuan penelitian penulis terhadap penulisan skripsi ini yaitu; untuk mengetahui apakah hak guna bangunan dapat dibuat tetapi masih terdapat surat izin penghuni oleh penghuni terdahulu pada rumah negara tersebut dan untuk mengetahui apakah surat izin penghuni dapat menjadi hak milik dan diberikan kepada orang lain untuk ditempati.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu salah satu jenis penelitian dalam sebuah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-undangan, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni bersifat deskriptif serta tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai konflik norma. Termasuk dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif yang tertulis yang ada itu serasi satu sama lainnya yang dapat bersifat vertical maupun horizontal. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Hak guna bangunan tidak dapat dibuat pada tanah maupun rumah negara yang masih dalam sengketa atau memiliki status kedudukan hak lainnya, seperti Surat Izin Penghunian. Kepemilikan pemegang sertifikat hak guna bangunan bersifat kuat tetapi tidak berarti mutlak namun lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran berarti lebih menguatkan pembuktian pemilikan, akan tetapi tidak mutlak yang berarti pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Maka kedudukan hak guna bangunan tidak dapat diberikan atau bersifat lemah karena terdapat sengketa yaitu surat izin penghuni yang dimiliki oleh penghuni rumah negara. Pemegang sertifikat hak guna bangunan
2. Kedudukan Surat Izin Penghuni merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari Pemerintah Negara untuk memberi izin kepada pejabat yang bertugas untuk dapat menempati Rumah Dinas Negara. Masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, jika penghuni Rumah Negara tidak mentaati kewajiban atau larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sewaktu-waktu Rumah Negara tersebut dapat diambil kembali oleh negara. Begitu pula Rumah Negara yang memiliki sengketa. Rumah Negara dengan golongan III dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah alias anak kandung dari pemilik Surat Izin Penghunian, jika yang mengajukan permohonan pengalihan hak rumah meninggal dunia..

Vindyana Esteryna, Juni 2023. **KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN YANG MASIH MEMILIKI SURAT IZIN PENGHUNIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Utama: Bapak H. Mahyuni S.H., M.Hum. dan Pembimbing pendamping: Ibu Hj. Syahrida S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui apakah hak guna bangunan dapat dibuat tetapi masih terdapat surat izin penghuni oleh penghuni terdahulu pada rumah negara tersebut dan untuk mengetahui apakah surat izin penghuni dapat menjadi hak milik dan diberikan kepada orang lain untuk ditempati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian normatif, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa: **Pertama**, Hak guna bangunan tidak dapat dibuat pada tanah maupun rumah negara yang masih dalam sengketa atau memiliki status kedudukan hak lainnya, seperti Surat Izin Penghunian. Kepemilikan pemegang sertifikat hak guna bangunan bersifat kuat tetapi tidak berarti mutlak namun lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran berarti lebih menguatkan pembuktian pemilikan, akan tetapi tidak mutlak yang berarti pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Maka kedudukan hak guna bangunan tidak dapat diberikan atau bersifat lemah karena terdapat sengketa yaitu surat izin penghuni yang dimiliki oleh penghuni rumah negara. Pemegang sertifikat hak guna bangunan. **Kedua**, Kedudukan Surat Izin Penghuni merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari Pemerintah Negara untuk memberi izin kepada pejabat yang bertugas untuk dapat menempati Rumah Dinas Negara. Masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, jika penghuni Rumah Negara tidak mentaati kewajiban atau larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sewaktu-waktu Rumah Negara tersebut dapat diambil kembali oleh negara. Begitu pula Rumah Negara yang memiliki sengketa. Rumah Negara dengan golongan III dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah alias anak kandung dari pemilik Surat Izin Penghunian, jika yang mengajukan permohonan pengalihan hak rumah meninggal dunia.

KATA KUNCI : Hak Guna Bangunan, Rumah Negara, Surat Izin Penghunian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkat dan rahmat serta karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT IZIN PENGHUNIAN”**

Dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak H. Mahyuni S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Syahrida S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang

membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Yang penulis sayangi, sahabat-sahabat penulis Melani, Stephani Anggelica, Ferra Anggita, Noor Rizky yang selalu menemani penulis ketika penulis dalam masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang penulis sayangi, teman-teman seperjuangan penulis yang tidak dapat penulis satu persatu di Universitas Lambung Mangkurat dan semua pihak yang disadari maupaun yang tidak disadari telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan berkat dan kasih Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara. Penulis akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus Memberkati.

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Penulis,

Vindyana Esteryna

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETTUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedudukan.....	11
B. Hak.....	12
C. Hak Guna Bangunan.....	13
1. Pengertian Hak Guna Bangunan.....	13
2. Terjadinya Hak Guna Bangunan.....	14
3. Jangka Waktu Terjadinya Hak Guna Bangunan.....	16
4. Hak dari Pemegang Hak Guna Bangunan.....	18
5. Hapusnya Hak Guna Bangunan.....	19
D. Rumah Negara.....	20
E. Surat Izin Penghuni.....	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Guna Bangunan Yang Dibuat Pada Rumah Negara 25
Yang Masih Memiliki Surat Izin Penghunian

B. Surat izin penghunian sebagai alas hak guna bangunan yang diberikan 36
kepada orang lai....n.....

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 47

B. Saran..... 48

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah